

PENETAPAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN POLDA RIAU

Benny Patar Tua Turnip

Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Riau

turnip_benny@yahoo.co.id

ABSTRACT

In the establishment of justice collaborator at the level of investigation of corruption in the area of the Special Criminal Directorate of Riau Regional Police in 2016-2017 and the cause of the Special Criminal Directorate of the Riau Regional Police did not establish a Justice Collaborator at the Corruption Investigation Level in the year 2016-2017. This study uses an empirical normative legal research method in which the data collected is analyzed with sentences associated with existing theories. The results showed that in the Determination of the Justice Collaborator at the Level of Investigation of Corruption Crimes in the Environment of the Special Criminal Directorate of the Riau Regional Police in 2016-2017 that in the SEMA the investigator of the Special Criminal Directorate of the Riau Regional Police had to determine the justice colaborator, such as two cases: corruption of Bengkalis Regency Government Funds Funds in 2012 and corruption cases of Dumai City Goods Terminal Retribution Receipt in 2015 Budget Year at the Transportation Office of Dumai City. So that in the determination, the perpetrator can be invited to collaborate to expose the criminal acts of corruption he did together with other actors.

Keywords: *Justice Collaborator, Criminal Act of Corruption, Regional Police of Riau*

ABSTRAK

Dalam penetapan *justice collaborator* ditingkat penyidikan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau pada tahun 2016-2017 dan penyebab Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau tidak menetapkan Justice Collaborator Ditingkat Penyidikan Pidana Korupsi pada tahun 2016-2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dimana data-data yang dikumpulkan dianalisis dengan kalimat-kalimat dikaitkan dengan teori-teori yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam Penetapan Justice Collaborator Ditingkat Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau Pada Tahun 2016-2017 bahwa didalam SEMA tersebut penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau sudah harus melakukan penetapan terhadap justice colaborator, seperti dua contoh kasus diantaranya: Kasus korupsi Dana Bansos Pemkab Bengkalis Tahun 2012 dan Kasus korupsi Penerimaan Retribusi Terminal Barang Kota Dumai Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Perhubungan Kota Dumai. Sehingga dalam penetapan tersebut, pelaku dapat diajak berkerjasama untuk mengungkap tindak pidana korupsi yang dilakukannya secara bersama-sama dengan pelaku yang lainnya.

Kata Kunci: *Justice Collaborator, Tindak Pidana Korupsi, Polda Riau*

PENDAHULUAN

Peranan saksi sebagai *whistle blower* dan *justice collaborator* sangat penting dan dibutuhkan dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi. *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* merupakan seseorang yang mengungkap suatu kebenaran/ melaporkan suatu tindak pidana yang bersifat terorganisir dan serius seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, terorisme, perdagangan orang, dan lain-lain. Dengan adanya *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator*, pengungkapan kasus tindak pidana korupsi akan semakin mudah.¹

Seorang *Justice Collaborator* yang melaporkan kasus korupsi merupakan orang yang memiliki keberanian dan mental yang kuat.² Walau dalam beberapa perkara, *Justice Collaborator* sering menjadi korban karena beberapa hal tertentu, bisa jadi karena jabatan, atau mungkin ia takut pada atasannya yang seharusnya mempertanggung jawabkan hal tersebut, ataupun mereka sudah diancam dengan

alasan tertentu, agar tidak menyeret orang yang terlibat di atasnya. Peran *Justice Collaborator* yaitu seseorang sebagai tersangka namun bukan pelaku utama dan dapat membongkar orang yang terlibat di atasnya. Dalam hal ini, sekalipun ia telah korupsi namun ia juga mendapat keringanan karena telah membantu dalam suatu proses pembongkaran fakta dan keadilan.

Didalam Pasal 9 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 menyatakan : “Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang berkerjasama (*Justice Colaborator*) adalah sebagai berikut :

- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
- b. Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-

¹ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator dalam Upaya penanggulangan Organized Crime*, Alumni, Bandung, 2015, hal. 16

² Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* cetakan ke 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 122 dan 133.

pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana

c. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap saksi pelaku yang bekerjasama sebagaimana dimaksud diatas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut :

- 1) Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan atau
- 2) Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.³

d. Ketua Pengadilan didalam mendistribusikan perkara memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Memberikan perkara-perkara terkait yang diungkap saksi pelaku yang bekerjasama kepada Majelis yang sama sejauh memungkinkan dan
- 2) Mendahulukan perkara-perkara lain yang diungkap oleh saksi pelaku yang bekerjasama.

Pada SEMA Nomor 4 Tahun 2011 angka 9 huruf a, *justice collaborator* dimaknai sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan. Dalam Surat Keputusan Bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK dan Mahkamah Agung disebutkan *justice collaborator* adalah seorang saksi, yang juga merupakan pelaku, namun mau bekerjasama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara bahkan mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi apabila aset itu ada pada dirinya.⁴

Dari sudut Hukum Acara Pidana, ada tingkat kesulitan pembuktian karena prinsip bukti utama dalam tindak pidana adalah kesaksian. Karakter kejahatan terorganisir yang berlaku di kalangan pelaku kejahatan adalah loyalitas yang dikenal dengan “kesaksian diam atau sumpah diam (omerta), yaitu komitmen dan aturan yang tidak tertulis di antara anggota mafia yang tidak mudah digoyahkan. Pelanggaran atas omerta

³ Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan dimasyarakat.

⁴ Firman Wijaya, *Whistleblower dan Justice collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta: 2012, hal. 35-36.

tersebut adalah nyawa tebusannya bagi siapa pun yang melanggarnya. Maka dari itu Polisi sebagai penyidik dalam menetapkan seorang justice collaborator haruslah berhati-hati, karena tidaklah mudah untuk menetapkan seorang menjadi tersangka dan *justice collaborator*, namun dengan adanya keahlian khusus yang dimiliki oleh Penyidik sehingga dapat menentukan seseorang tersebut dapat menjadi *justice collaborator* atau tidak, seperti kedua kasus tindak pidana korupsi yang pernah ditangani oleh Penyidik dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau dalam menetapkan justice collaborator.

1. Kasus korupsi Dana Bansos Pemkab Bengkalis Tahun 2012
Penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau menetapkan JAMAL ABDILLAH dapat dimungkinkan/ layak sebagai saksi *Justice Collaborator* yang terlibat dalam tindak pidana korupsi Dana Bansos Pemkab Bengkalis Tahun 2012 dengan tersangka mantan Bupati Bengkalis HERLIYAN SALEH⁵.
2. Kasus korupsi Penerimaan Retribusi Terminal Barang Kota Dumai Tahun

Anggaran 2015 pada Dinas Perhubungan Kota Dumai.

Penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau menetapkan AHMAD BUDIMAN dan HAVELLA HUSSA dapat dimungkinkan/layak sebagai saksi *Justice Collaborator* yang terlibat dalam tindak pidana korupsi Penerimaan Retribusi Terminal Barang Kota Dumai Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Perhubungan Kota Dumai, dengan tersangka INDRA SAPUTRA sebagai Kepala UPT Terminal Barang yang terbukti melakukan tindak pidana Korupsi.⁶

Dari kedua kasus korupsi diatas, bahwa sebaiknya diperlukan penetapan justice colaborator dalam tingkat penyidikan yaitu di Kepolisian, mengingat peran justice colaborator ini sangat diperlukan sekali dalam mengungkap kasus tindak pidana yang dilakukannya, jangan seperti yang diberitakan oleh KPK, bahwa tahun 2016 saja ada 21 permohonan tersangka Korupsi yang meminta status justice colaborator di KPK, dari 21 permohonan ada 1 kasus yang di terima sebagai justice

⁵ Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bansos Pemkab Bengkalis Tahun 2012, hal. 6

⁶ Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Retribusi Terminal Barang Kota Dumai TA. 2015 pada Dinas Perhubungan Kota Dumai, hal. 4

colaborator dan 10 ditolak/tidak memenuhi syarat dan 10 permohonan masih proses. Sedangkan menurut data LPSK sampai dengan tahun 2016 ada 8 kasus dimana tersangka atau terdakwa telah mendapatkan status justice colaborator dari LPSK dan dalam perlindungan LPSK. Seluruh kasus tersebut adalah kasus korupsi. Sedangkan Data dari BNN di tahun 2016 ada 8 narapidana yang meminta status justice colaborator, dan seluruhnya di tolak oleh BNN karena tidak pernah bekerjasama dengan penyidik dan sebagian tidak pernah disidik oleh BNN. Adanya permintaan tersangka korupsi untuk ditetapkan sebagai justice colaborator adalah salah satu syarat untuk mengajukan remisi bagi narapidana. Karena salah satu syarat remisi berdasarkan PP No 99 tahun 2012 yakni Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan yaitu bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.⁷

Berdasarkan ketentuan tersebut maka ada banyak narapidana yang akhirnya meminta surat keterangan

sebagai justice colaborator. Namun masalahnya mereka dari awal tidak pernah membantu aparat penegak hukum di tingkat penyidikan maupun penuntutan. Untuk itu diharapkan aparat penegak hukum yang merasa berhak mengeluarkan surat ketetapan sebagai justice colaborator tidak mengobral surat keterangan justice colaborator tanpa melewati prosedur dan syarat yang mintakan oleh undang-undang. Jika hal ini dilakukan maka perintah UU yang mendorong agar pelaku kejahatan bekerjasama dan membantu justice colaborator akan dicerai.

Status *justice collaborator* itu seharusnya diberikan pada saat penyidikan dimulai, yakni, ketika seseorang sudah mengaku telah melakukan tindak pidana, tetapi dia bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar aktor intelektual kejahatan tersebut dan ada ukuran yang tegas dalam peraturan bersama lima lembaga penegak hukum dan apabila ada seorang tersangka baru 'berkicau' di tingkat penyidikan, maka tersangka itu tak bisa lagi disebut justice collaborator. Keterangan tersangka itu hanya bisa digunakan sebagai unsur yang meringankan hukuman ketika hakim akan memvonis perkara di Pengadilan.

⁷<http://icjr.or.id/problem-dalam-implementasi-bagi-justice-collaborator-jc-indonesia-masih-ditemukan/> diakses tanggal 18 Juli 2018

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimanakah Implementasi SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Dalam penetapan justice collaborator ditingkat penyidikan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau pada tahun 2016-2017; dan 2) Mengapa Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau tidak menetapkan Justice Collaborator Ditingkat Penyidikan Pidana Korupsi pada tahun 2016-2017.

MOTODE PENELITIAN

Untuk menghasilkan penelitian secara baik dan berkualitas yang sesuai dengan standar keilmiah, maka penulis menggunakan beberapa metode penelitian. Penelitian ini tergolong dalam hukum normatif, dan sifat penelitian ini deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan berbagai sumber, seperti, buku, *website* yang berkaitan dengan *justice collaborator*. Kemudian penulis menarik kesimpulan dari setiap sumber dan membuatnya menjadi sebuah karya ilmiah yang baik. Hasil penelitian ini tidak bersifat valid, karena tujuannya bukan untuk membentuk teori, melainkan menguji teori yang telah ada dalam situasi sebenarnya.

HASIL PENELITIAN

Pada tahun 2016 sampai dengan 2017, banyak kasus tindak pidana korupsi yang diungkap oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau (yang selanjutnya disingkat dengan Ditrekrimus Polda Riau) dengan cara melakukan penyidikan dan penyelidikan. Terkait penetapan Justice collaborator ini, penulis menyoroti dari 2 (dua) kasus tindak pidana korupsi yang pernah ditangani oleh penyidik Ditrekrimus Polda Riau diantaranya :

1. Kasus Korupsi Dana Bansos Pemkab Bengkalis Tahun 2012

Penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau menetapkan JAMAL ABDILLAH dapat dimungkinkan/layak sebagai saksi *Justice Collaborator* yang terlibat dalam tindak pidana korupsi Dana Bansos APBD Pemkab Bengkalis Tahun 2012 dengan tersangka mantan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh.

Tindak pidana korupsi yang menyeret nama mantan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh sungguh sangat disayangkan sekali hal ini terjadi, pelaku sebagai aparatur negara menggelapkan uang Pemkab Bengkalis senilai Rp. 31.357.740.000,- (Tiga puluh satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). Pelaku ditetapkan penyidik Ditrekrimus Polda

Riau karena melanggar Pasal 3 jo Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Pelaku sudah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Pegawai Negeri yang memangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Penyidik telah menetapkan tersangka dalam perkara ini yaitu Herliyan Saleh, dalam jabatannya sebagai penyelenggara negara atau sebagai Bupati Bengkalis. Tersangka menjabat sebagai Bupati Kabupaten Bengkalis periode 2010-2015 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.14-405 tanggal 02 Agustus 2010 tentang Pengesahan pemberhentian Bupati Bengkalis dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bengkalis propinsi Riau periode 2010-2015.

Dalam melakukan tindak pidana korupsi ini, pelaku bertujuan

menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Adapun sifat “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah bersifat alternatif sehingga dengan perbuatan itu telah mendatangkan keuntungan apakah pada dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi, oleh karenanya tidak perlu dari perbuatannya mendatangkan keuntungan secara kumulatif.

Dalam melakukan tindak pidana ini, pelaku tidak seorang diri, namun ada orang lain yang juga ikut terlibat dan menikmati hasilnya salah satunya yaitu Jamal Abdilah (Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis). Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pidana menyatakan : dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen pleger*) atau turut melakukan (*mede pleger*). Adapun pengertian yang melakukan atau pelaku adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tapi tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Turut melakukan adalah

orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana, dan tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut, sedangkan bahwat turut melakukan (*medepleger*), terjadi bila adanya rencana bersama, ini berarti harus ada suatu keinsyafan bersama untuk bertindak antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu.⁸ Dari penjelasan diatas, maka dapat dilihat adanya peran Jamal Abdilah selaku ketua DPRD dalam memuluskan terjadinya tindak pidana korupsi dana bansos Pemkab Bengkalis senilai Rp.31.357.740.000,- (tiga puluh satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Diretkrimsus Polda Riau menetapkan Jamal Abdilah selaku ketua DPRD Kabupaten Bengkalis untuk dapat dimungkinkan sebagai justice colaborator dalam perkara tindak pidana korupsi Dana Bansos Kabupaten Bengkalis. Berkat adanya bantuan keterangan yang diberikan oleh Jamal Abdilah, Penyidik Diretkrimsus Polda Riau dapat membongkar tindak pidana yang dilakukan oleh mantan Bupati Bengkalis ini. Namun lagi-lagi penyidik dalam hal ini tentu saja mengambil inisiatif sendiri dan bukan atas kemauan si tersangka

yaitu Jamal Abdilah maupun kuasa hukumnya (*lawyer* tersangka) untuk dijadikan justice colaborator, walaupun pada akhirnya dipersidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Jamal Abdilah tidak dimintakan oleh kuasa hukum tersangka agar ditetapkan sebagai justice colaborator dalam perkara tindak pidana korupsi yang pada saat persidangan mantan Bupati Bengkalis digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis tersebut dianjar hukuman 8 (delapan) tahun penjara.

2. Kasus Korupsi Penerimaan Retribusi Terminal Barang Kota Dumai Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Perhubungan Kota Dumai.

Penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau menetapkan Ahmad Budiman dan Havella Husa dapat dimungkinkan/layak sebagai saksi *Justice Collaborator* yang terlibat dalam tindak pidana korupsi Penerimaan Retribusi Terminal Barang Kota Dumai Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Perhubungan Kota Dumai, dengan tersangka INDRA SAPUTRA sebagai Kepala UPT Terminal Barang yang terbukti melakukan tindak pidana Korupsi.

⁸ Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal. 299.

Pada Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Kota Dumai menargetkan anggaran pendapatan / penerimaan dari dana retribusi terminal barang Kota Dumai TA 2015 sebesar Rp 18.000.000.000,00 (Delapan belas milyar rupiah) dan dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai.

Pada TA 2015 UPT Terminal barang kota dumai mempunyai 2 (dua) orang bendahara penerimaan pembantu dengan rincian sebagai berikut :

- 1) AHMAD BUDIMAN periode Januari s/d maret 2015
- 2) HAVELLA HUSSA periode April s/d Desember 2015

Berdasarkan target anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kota Dumai terhadap penerimaan dana retribusi terminal barang Kota Dumai TA 2015 tidak tercapai, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Dumai hanya mampu merealisasikan penerimaan untuk retribusi terminal barang Kota Dumai TA 2015 sebesar Rp 9.987.095.000,- (Sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu rupiah).

Dari realisasi penerimaan untuk retribusi terminal barang Kota Dumai TA 2015 sebesar Rp 9.987.095.000,- (Sembilan milyar sembilan ratus delapan

puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu rupiah). Pembantu bendahara Penerimaan (AHMAD BUDIMAN dan HAVELLA HUSSA) hanya menyetorkan penerimaan retribusi terminal barang Kota Dumai TA 2015 tersebut kepada Bendahara Penerima sebesar Rp 6.093.351.500, (enam milyar sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Sehingga ada penerimaan retribusi terminal barang Kota Dumai TA 2015 sebesar Rp 3.893.744.000,- (Tiga milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang belum disetorkan oleh Bendahara Penerima Pembantu (AHMAD BUDIMAN dan HAVELLA HUSSA) kepada Bendahara Penerima SKPD.

Adapun kewajiban yang harus dilakukan oleh bendahara penerima pembantu pada UPT terminal barang setelah menerima pungutan dana retribusi terminal barang tersebut dari danru/ juru pungut pos adalah : Wajib menyetorkan hasil pemungutan retribusi tersebut kepada Dinas pada setiap hari kerja untuk hasil pemungutan retribusi yang dilakukan satu hari sebelumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor : 24 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal dan Retribusi Terminal.

Penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 Ayat (3) dapat ditunda apabila pada hari yang bersangkutan bertepatan dengan hari libur, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor : 24 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal dan Retribusi Terminal. Selain daripada itu sesuai Pasal 122 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa “Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja”.

Alasan bendahara penerima pembantu tidak melakukan penyetoran sebesar Rp. 3.893.744.000,- dikarenakan uang tersebut telah dipinjamkan / digunakan oleh INDRA SAPUTRA selaku Ka. UPT Terminal Barang Kota Dumai untuk kegiatan antara lain :

- 1) Kegiatan operasional UPT terminal barang yang tidak dianggarkan dalam DPA.

- 2) Untuk sumbangan terhadap proposal yang diajukan oleh LSM dan Ormas.

- 3) Untuk operasional juru pungut dan Pembantu Bendahara Penerima yang tidak tercantum dalam DPA SKPD.

INDRA SAPUTRA selaku Ka. UPT Terminal Barang Kota Dumai menerima pinjaman sebesar Rp 3.893.744.000,- tersebut dari :

- 1) Dari bulan Januari - Maret 2015 INDRA SAPUTRA melakukan pinjaman dari sdr AHMAD BUDIMAN sebesar Rp 806.353.000,-
- 2) Dari bulan April - Desember 2015 INDRA SAPUTRA melakukan pinjaman dari Sdr HAVELLA HUSSA sebesar Rp 3.087.391.000,-

Berdasarkan kasus tindak pidana korupsi penerimaan dana retribusi terminal barang Kota Dumai TA 2015 ini, Penyidik Ditretkrimsus Polda Riau memungkinkan dapat menetapkan AHMAD BUDIMAN dan HAVELLA HUSSA sebagai justice colaborator untuk mengungkap tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka INDRA SAPUTRA. Dalam penanganan kasus pada tahap persidangan saksi AHMAD

BUDIMAN dan saksi HAVELLA HUSSA tidak ditetapkan sebagai justice colaborator pada tingkat pengadilan, baik upaya sendiri maupun dari kuasa hukum terdakwa, padahal jika dilihat dari terjadinya tindak pidana korupsi penerimaan dana retribusi terminal barang Kota Dumai TA 2015, kedua tersangka sangatlah berperan aktif dalam melakukan tindak pidana korupsi penerimaan dana retribusi terminal barang Kota Dumai TA 2015 secara bersama sama-sama dengan tersangka INDRA SAPUTRA.

Penyidik DiretkrimSus Polda Riau, mempunyai keyakinan yang kuat dalam menetapkan justice colaborator pada tingkat penyidikan terkait kasus tindak pidana korupsi yang ditanganinya, seperti contoh kedua kasus yang telah penulis bahas diatas. Namun lagi-lagi dari awal tahap penyidikan tersebut, pelaku maupun kuasa hukumnya sama sekali tidak meminta dirinya sebagai justice colaborator dalam perkara korupsi yang melibatkan dirinya. Kecendrungan pelaku apabila dimintai keterangan dalam hal telah terjadinya tindak pidana korupsi yang melibatkan dirinya, selalu berusaha mengelak dan mencari argumen hukum, bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Namun

untuk lebih jelasnya, penulis akan singgung permasalahan ini pada masalah pokok yang kedua pada penulisan tesis ini.

Justice Collaborator memiliki peranan dan arti penting dalam membuka kasus-kasus pidana yang berangkaian atau berkaitan. Bahwa suatu peristiwa pidana yang terjadi tidak hanya terjadi satu atau lebih tindak kejahatan dan kesalahan namun dapat diinvestigasi lebih lanjut bahwa perbuatan tersebut dapat ditarik hingga jauh ke belakang dalam rangka mengungkap fakta kejahatan yang terjadi juga pelaku lainnya dengan bantuan Justice Collaborator dan teori *Conditio Sine Quanon*. Kedudukan saksi ataupun Justice Collaborator yang dengan kedudukannya tersebut dapat sewaktu-waktu berganti menjadi pelaku akibat pengembangan dan pemeriksaan lebih lanjut. Realita itu sejalan dengan asas yang selalu menjadi kekuatan dari suatu sistem hukum yaitu asas *presumption of innocent*. Konsekuensi logis dari asas ini salah satunya adalah tidak menutup kemungkinan perluasan pertanggungjawaban pidana pada saksi, maupun Justice Collaborator bahkan korban.⁹

⁹Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem*

Penetapan *justice collaborator* bukanlah tidak mudah untuk dilakukan, ada 4 (empat) alasan penyebab penyidik Ditreskrimsus Polda Riau, tidak menetapkan *justice collaborator* pada tahap penyidikan :

- a. Ketimpangan aturan penetapan syarat *justice collaborator* dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011
- b. Belum ada aturan khusus dari Internal Polri Tentang syarat penetapan *Justice Collaborator*
- c. Belum ada permintaan dari Penasehat Hukum Tersangka
- d. Belum ada kriteria atau penilaian khusus dari Penyidik dalam penetapan *justice collaborator*

Melihat fenomena tersebut, adapun konsekuensi ketika pelaku dicabut status *Justice Collaborator* nya, maka hak-hak yang seharusnya bisa didapatkan sebagai *Justice Collaborator* tidak dapat dinikmati, padahal mungkin informasi tentang pelaku kejahatan tersebut sudah ia laporkan kepada Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau, sehingga ini menjadi tidak *fair* bagi pelaku pidana,”

Sementara melihat keberadaan *justice collaborator* dinegara asalnya yaitu

Amerika Serikat tidak terjadi hal yang demikian. Menurutnya penulis sejak awal sudah ada *plea bargain* (kesepakatan) antara penuntut, tersangka yang akan menjadi *Justice Collaborator* dan hakim terkait dengan hukuman yang akan pelaku peroleh sebagai *Justice Collaborator* sehingga ada konsistensi dan kepastian hukum dalam hal ini. Lantas mengapa pelaku utama tidak dapat dijadikan sebagai *Justice Collaborator*? “Justru kalau pelaku kelas kakap yang di seret untuk meringkus pelaku kelas teri, pelaku kelas kakap bisa lolos dengan cepat dari jeratan hukum dan tidak jera untuk dapat mengulangi perbuatannya,”

Penulis berharap agar pelaku tindak pidana korupsi siapapun itu yang menjadi tersangka dapat bekerja sama dengan penyidik sebagai aparat penegak hukum, agar penyidik nantinya dapat menetapkan kriteria atau penilaian khusus kepada tersangka yang mau bekerjasama untuk ditetapkan sebagai *justice collaborator*. Menurut wawancara penulis dengan Bapak Dasmin Ginting, tujuan kooperatifnya tersangka dengan penyidik adalah untuk menutup keran korupsi yang selama ini belum tertutup yang diakibatkan pelaku utamanya/ gembongnya itu belum terungkap ke permukaan, supaya kedepannya

Peradilan Pidana. Surabaya. CV. Putra Media Nusantara, 2009, hal. 28

organisasi kejahatan (keran korupsi) tersebut dapat berhenti beroperasi. Hal ini juga sesuai dengan tujuan *Justice Collaborator* itu sendiri, yakni untuk menangkap pelaku kelas kakap dengan bekerjasama dengan pelaku kelas teri.¹⁰

Seperti dari ke 2 (dua) kasus yang penulis tangani, bahwa Penyidik Diretkrimsus Polda Riau telah menangani kasus dari tingkat penyelidikan dan penyidikan. Menurut penulis dalam proses yang panjang tersebut bisa saja Penyidik Diretkrimsus Polda Riau melihat ada justice colaborator disitu yakni pada JAMAL ABDILLAH pada kasus Dana Bansos APBD Kabupaten Bengkalis dan AHMAD BUDIMAN serta HAVELLA HUSSA pada kasus korupsi Penerimaan Retribusi Terminal Barang Kota Dumai Tahun Anggaran 2015. Para tersangka ini sebenarnya memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai *Justice Collaborator*, tetapi hal itu tidak bisa ditetapkan oleh penyidik karena tidak adanya aturan khusus yang mengatur dalam internal kepolisian. Namun ketika kasus ini disidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, kualitas perbuatan pelaku

tersebut dinilai Hakim Tipikor tidak bisa dijadikan *Justice Collaborator*. Hakim berpendapat bahwa *Justice Collaborator* tidak ada pada kedua kasus ini.

Idealnya dalam suatu tindak pidana yang terjadi antara tersangka atau terdakwa dengan saksi atau alat bukti itu seharusnya berbeda, namun yang jadi masalah adalah bila dalam suatu peristiwa tindak pidana sulit untuk mendapatkan saksi, bahkan tidak ada saksi maka pelaku kejahatan tidak bisa diseret ke pengadilan atau tidak bisa diproses dan salah satu alternatifnya agar proses hukum tersebut dapat berjalan dengan mulus adalah dengan memanfaatkan pelaku kejahatan yang lain dengan memberikan keterangan dipersidangan yang selama ini dikatakan sebagai saksi mahkota, dan justice colaborator merupakan bagian dari saksi mahkota tersebut.

Namun dalam kondisi *Justice Collaborator* berbohong, penulis mengatakan bahwa si pelaku telah melakukan tindak pidana berupa memberikan keterangan palsu. Di samping itu, berbagai bentuk hak yang diterima pelaku sebagai *Justice Collaborator* haruslah dicabut.

Pada dasarnya seorang *Justice Collaborator* memiliki banyak keuntungan sebagaimana yang diatur

¹⁰ Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKBP Dasmin Ginting., SIK, selaku Kasubdit III Ditreskrimsus Polda Riau, pada tanggal 17 Mei 2018

dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa seorang *Justice Collaborator* atau saksi sekaligus tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, namun, kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidananya.

Penerapan konsep *protection of cooperating person* sebagaimana terdapat dalam pasal 10 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2006 jo UU Nomor 31 tahun 2014 merupakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang sudah sangat tepat mengingat untuk pembuktian suatu tindak pidana yang dilakukan dengan *modus operandi* yang sistematis dan terorganisir. Tugas yang dirasakan berat oleh penyidik jikalau dalam suatu tindak pidana sangat sulit untuk mengumpulkan alat bukti berupa saksi yang melihat sendiri, mendengar sendiri atau mengalami sendiri suatu tindak pidana dimana pelaku melakukan perbuatannya dengan rapi dan terorganisir.¹¹

Selain itu seringkali terjadi “serangan balik” dari para pelaku utama suatu tindak pidana ketika mereka dilaporkan oleh *Justice Collaborator* dengan jalan melaporkan tindak pidana pencemaran nama baik maupun tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan, bahkan ada juga yang dilaporkan baik secara pidana maupun perdata. Terhadap fenomena tersebut, ketentuan pasal 10 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2006 jo UU Nomor 31 Tahun 2014 dapat menjadi “angin segar” bagi para *Justice Collaborator* untuk tetap focus mengungkapkan fakta terjadinya tindak pidana tanpa terbebani oleh kasus hukum yang dilaporkan oleh terlapor. Apalagi ketentuan tersebut dipertegas lagi oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 mengatur bahwa bilamana pelapor tindak pidana dilaporkan pula oleh terlapor maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh pelapor tindak pidana didahulukan dibanding laporan dari terlapor.

Oleh sebab itu, dibutuhkan kebijakan formulasi yang mengatur lebih jelas dan lebih komprehensif terkait penetapan *justice colabartor* tersebut, agar

¹¹ Imam Thurmudhi, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*

(*Studi Kasus Susno Duadji*), Tesis, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Indonesia, hal. 60

kedepannya ada aturan internal khusus bagi penyidik dalam menetapkan seorang tersebut menjadi justice collaborator. Dalam hal ini tentu saja ada revisi terhadap SEMA Nomor 4 tahun 2011, bahkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban menjadi momentum tepat untuk mengaturnya secara rinci agar tumpang tindih atau ketidaksinkronan penetapan syarat seorang justice collaborator diantara aparat penegak hukum dapat diminimalisir.

KESIMPULAN

a. Implementasi SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Dalam Penetapan Justice Collaborator Ditingkat Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau Pada Tahun 2016-2017 bahwa didalam SEMA tersebut penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau sudah harus melakukan penetapan terhadap justice collaborator, seperti dua contoh kasus diantaranya:

- 1) Kasus korupsi Dana Bansos Pemkab Bengkalis Tahun 2012
- 2) Kasus korupsi Penerimaan Retribusi Terminal Barang Kota Dumai Tahun Anggaran 2015

pada Dinas Perhubungan Kota Dumai. Sehingga dalam penetapan tersebut, pelaku dapat diajak berkerjasama untuk mengungkap tindak pidana korupsi yang dilakukannya secara bersama-sama dengan pelaku yang lainnya.

b. Penyebab Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau tidak menetapkan Justice Collaborator Ditingkat Penyidikan Pidana Korupsi pada tahun 2016-2017 bahwa hal itu disebabkan oleh 2 (dua) diantaranya :

- 1) Penetapan seorang justice collaborator tidaklah segampang membalikkan telapak tangan
- 2) Ketimpangan aturan penetapan syarat justice collaborator dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011. Sehingga dibutuhkan kebijakan formulasi yang mengatur lebih jelas dan lebih komprehensif terkait penetapan justice collaborator tersebut. Dengan cara merevisi bunyi SEMA Nomor 4 tahun 2011, agar menjadi momentum tepat untuk mengaturnya secara rinci agar tumpang tindih atau ketidaksinkronan penetapan syarat seorang justice collaborator

diantara aparat penegak hukum dapat diminimalisir.

Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995

REFERENSI

Buku-buku

Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* cetakan ke 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Firman Wijaya, *Whistleblower dan Justice collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta: 2012

Imam Thurmudhi, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Kasus Susno Duadji)*, Tesis, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Indonesia

Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator dalam Upaya penanggulangan Organized Crime*, Alumni, Bandung, 2015

Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*.Surabaya.CV. Putra Media Nusantara, 2009

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Acara Pidana

SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Dasar Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.